



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 228 / 13.77/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
 - b. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan;
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Susunan tim koordinasi konsolidasi tanah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

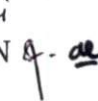
KEDUA : Penentuan lokasi koordinasi Konsolidasi Tanah berada pada:
Desa : Pauh Barat
Kecamatan : Pariaman Tengah
Kota : Pariaman
Luas : ± Ha),
Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
Jumlah pemilik/peserta : 60 Orang
Jumlah Bidang : 60 Bidang.

KEDUA : Selama pelaksanaan konsolidasi tanah, tidak diperkenankan untuk mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di lokasi konsolidasi tanah dan/atau melakukan perubahan tanah tanpa seizin Walikota Pariaman.

KETIGA : Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan pemilikan pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk pembangunan sesuai rencana pembangunan Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) dari tahun 2025 sampai dengan 2028.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juli 2025
WALIKOTA PARIAMAN  

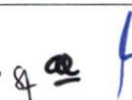
YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPALA BAKOSURTANAL	18/7 2025
KABAG HUKUM	18/7 25
KEPILANG PERATURAN	17-28

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 228 / 13.77 / 2025
TANGGAL : 23 Juli 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KONSOLIDASI
TANAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Ketua
3	Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	Anggota
13	Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
KEPADA	18/7/2025
ASISTEN PENGUNJUNG DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18/7/25
KABANG HUKUM	18/7/25
STRUKTUR	18/7/25